



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxx xxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 11 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki bernama **PEMOHON 1** dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON 2** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0233/08/X/2013, tertanggal 14 Oktober 2013 namun belum mempunyai anak;

2. Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan dalam kehidupan cukup mapan dengan Pemohon I bekerja sebagai xxxx xxx xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya untuk Pemohon I yaitu Rp.3.452.500,- (tiga juta empat ratus lima puluh dua lima ratus rupiah) dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah tangga dan dianggap cukup menopang kehidupan sehari-hari keluarga dan anak;

3. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tetap akan memeluk agama Islam untuk selama lamanya dan berusaha menjalankan kewajiban sebagai orang muslim dengan sebaik baiknya;

4. Bahwa para Pemohon telah mengasuh seorang anak, serta para Pemohon telah mendapatkan Pemberian Izin Pengangkatan Anak Negara Indonesia bernama **ANAK**(TTL: Situbondo, 30 September 2016) berdasarkan Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Sosial Nomor: 400.9.2.2/2224/107.2.05/2024, Surabaya 05 April 2024;

5. Bahwa para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama **ANAK**(TTL: Situbondo, 30 September 2016) dari pasangan suami istri atas nama **ORANG TUA KANDUNG** dengan **ORANG TUA KANDUNG** sejak anak tersebut umur 2 bulan hingga sekarang sudah berjalan selama 7 tahun 7 bulan para Pemohon mengasuhnya dengan baik dan tulus ikhlas seperti layaknya anak sendiri dan selama ini anak tersebut berkembang cukup baik dan kini: **ANAK**telah berusia 7 tahun 7 bulan;

6. Bahwa para Pemohon mengasuh dan melakukan pengangkatan anak tersebut didorong selain keadaan para Pemohon yang belum mempunyai keturunan serta didorong semangat ingin membantu sesama dan demi kebaikan anak itu sendiri di masa depan;

7. Bahwa para Pemohon akan mengasuh anak tersebut dengan semangat dan jiwa religius/agama Islam sesuai agama yang di peluk oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama mengasuh anak tersebut para Pemohon akan tetap menjunjung hukum Islam yang berlaku bagi anak tersebut khususnya hukum waris dan hukum kekeluargaan lainnya;
9. Bahwa hingga kini para Pemohon mengasuh anak tersebut belum mendapat kepastian hukum, sehingga para Pemohon kini memerlukan penetapan Pengadilan Agama Situbondo berupa penetapan anak angkat dan orang tua angkat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk mengasuh, merawat, membimbing dan mengarahkan anak tersebut demi masa depannya dengan menggantikan kedudukan orang tua kandung anak tersebut yang merupakan adik kandung Pemohon I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (**PEMOHON 1**) dan (**PEMOHON 2**) yang beralamat di KABUPATEN SITUBONDO terhadap anak yang bernama **ANAK**(TTL: Situbondo, 30 September 2016);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: **ORANG TUA KANDUNG**, dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama **ORANG TUA KANDUNG**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Raya Banyuwangi RT 002 RW 004 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua kandung calon anak angkat kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon dengan Orang Tua Kandung calon anak angkat adalah keluarga, yaitu orang tua kandung anak tersebut merupakan adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II berniat akan mengangkat anak yang bernama **ANAK**(TTL: Situbondo, 30 September 2016);
- Bahwa, orang tua kandung calon anak angkat tidak keberatan atas keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II, karena sejak tahun 2013 sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut sejak lahir hingga sekarang dan keadaan anak tersebut sehat dan semua kebutuhannya tercukupi;
- Bahwa, dalam proses pengangkatan anak ini, tidak ada tekanan dan desakan dari pihak manapun dan pengangkatan anak ini murni atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua kandung calon anak angkat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon I NIK 3512081112800003 tertanggal 26-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi KTP Pemohon II NIK 3511064101860002 tertanggal 05-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, tanggal 19-09-2016, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor 0233/08/X/2013, tanggal 14/10/2013, atas nama Dian Wibowo dengan Dian Taufah Hidayanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi KTP orang tua kandung laki-laki NIK 3512081405760003 tertanggal 16-04-2020 dan Fotokopi orang tua kandung perempuan NIK 35120868033850002 tertanggal 09-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua kandung, tanggal 3512082511070214, atas nama Taufik Benny Susanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung, Nomor 25/30/VI/2007, tanggal 22/06/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan panji Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.7;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3512-LT-02032018-0045, tanggal 2-03-2018, atas nama **Arshaka Keenandra**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Perincian Gaji/Penghasilan an Dian Wibowo, S.Kom, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji SMKN 1 PANJI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat rekomendasi Adopsi Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Penyerahan anak, tertanda Para Pemohon, orang tua kandung, pihak keluargam dan diketahui oleh Kepala Desa Curah Jeru, Ketrua RW 004 dan Ketua RT 002 Desa Curah Jeru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon I;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dimana Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama : **ANAK**;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 14 Oktober 2013 dan hingga kini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, calon anak angkat yaitu **ANAK**(TTL: Situbondo, 30 September 2016) diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak usia 2 bulan hingga sekarang sudah berjalan selama 7 tahun 7 bulan para Pemohon mengasuhnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Orang tua Kandung Anak Angkat yang bernama **ORANG TUA KANDUNG** dengan **ORANG TUA KANDUNG**, karena merupakan keluarga dari **PEMOHON 1** (Pemohon I);
 - Bahwa orang tua kandung anak angkat tersebut mempunyai 4 anak dan anak keempat yang akan diangkat anak oleh para Pemohon;
 - Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik ;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau imbalan, dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan dari Pemohon I dan Pemohon II cukup untuk membiayai kebutuhan hidup dari calon anak angkat;
 - Bahwa, anak angkat tersebut yang bernama **ANAK**saat ini dalam asuhan dan perawatan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan mampu mengasuh anak angkatnya karena mereka orang baik dan taat beragama;
2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi dimana Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yaitu juga merupakan cucu saksi yang bernama : **ANAK**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 14 Oktober 2013 dan hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, calon anak angkat yaitu **ANAK**(TTL: Situbondo, 30 September 2016) diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak usia 2 bulan hingga sekarang sudah berjalan selama 7 tahun 7 bulan para Pemohon mengasuhnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Orang tua Kandung Anak Angkat yang bernama **ORANG TUA KANDUNG** dengan **ORANG TUA KANDUNG**, karena **ORANG TUA KANDUNG** juga merupakan anak saksi;
- Bahwa orang tua kandung anak angkat tersebut mempunyai 4 anak dan anak keempat yang akan diangkat anak oleh para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan atau imbalan, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan dari Pemohon I dan Pemohon II cukup untuk membiayai kebutuhan hidup dari calon anak angkat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan akan memenuhi hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang mendasari Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak adalah untuk memperoleh suatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama Situbondo tentang sahnya Pengangkatan Anak yang bernama **ANAK**(TTL: Situbondo, 30 September 2016) yang telah diasuh sejak umur 2 bulan yang telah diserahkan oleh bapak ibu kandungnya, selain itu karena sejak tahun 2013 hingga sekarang, Para Pemohon tidak mempunyai keturunan, juga didorong semangat ingin membantu sesama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (ius constituendum) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto penjelasannya pada Huruf (a) angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan Pengangkatan Anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juncto pasal 1

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, juncto pasal 171 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam, yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan bagi anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo (P.1 dan P.2) yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 118 ayat (1) HIR. Jo. pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) ex pasal 164 HIR, juncto pasal 1868 KUH Perdata, maka Para Pemohon dinyatakan telah terbukti bahwa keduanya adalah sebagai

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2013, beragama Islam, belum dikaruniai dan keduanya berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka oleh karenanya tidak melawan hak untuk berperkara di Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) ex pasal 164 HIR, juncto pasal 1868 KUH Perdata, maka bapak ibu kandung anak angkat dinyatakan telah terbukti bahwa keduanya adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 29 Juni 2004, beragama Islam, telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak yang ke tiga bernama **ANAK**(TTL: Situbondo, 30 September 2016);

Menimbang bahwa berdasarkan P.9, bahwa Pemohon I adalah sebagai Guru SMK 1 Panji (PPPK), sehingga secara finansial dapat dianggap sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, termasuk didalamnya demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan P.10, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi untuk mengadopsi seorang anak bernama **ANAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.11, bahwa bapak ibu kandung calon anak angkat menyatakan telah menyerahkan kepada para Pemohon sejak anak tersebut berusia 2 bulan, maka sejak peristiwa penyerahan anak tersebut kepada para Pemohon (calon bapak ibu angkat) merupakan fakta kejadian beralihnya tugas dan tanggungjawab dari bapak ibu kandung anak kepada calon orang tua angkat, fakta kejadian (feitelijk ground) tersebut membuktikan bahwa peralihan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan perasaan rela dan atau / ridha serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Pemohon I adalah sebagai Pedagang dan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga, dipandang sangat layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anaknya setiap hari, pemeliharaan serta keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anaknya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bapak ibu kandung calon anak angkat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agamis, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan hampir 11 (sebelas) tahun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa bapak ibu kandung calon anak angkat telah dengan ikhlas menyerahkan secara langsung anak tersebut kepada calon orang tua angkatnya;
3. Bahwa Pemohon I adalah sebagai Guru SMK 1 Panji (PPPK) dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga, sehingga secara finansial dapat dianggap sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, termasuk didalamnya demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah Pengangkatan Anak, sebagai berikut :

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam Syari'at Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian, saling mendukung dan melengkapi tentang alasan-alasan Para Pemohon untuk melakukan Pengangkatan Anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 170 HIR, keterangan-keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, bapak ibu kandung calon anak angkat serta didukung bukti P.1 sampai dengan P.11 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya Permohonan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak lakilaki bernama **ANAK** lahir di Situbondo pada tanggal 30 September 2016 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak bernama **ANAK**(TTL: Situbondo, 30 September 2016) ;
3. Menetapkan seorang anak bernama **ANAK**(TTL: Situbondo, 30 September 2016) secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

H. Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2024/PA.Sit